



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 6597 K/Pid.Sus/2022

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUHAMMAD NASIR bin ALATIF**;
Tempat Lahir : Desa Blang Dalam;
Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun/5 Mei 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Cireunde RT 001/001, Kelurahan
Cireunde, Kecamatan Petir, Kabupaten
Serang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Pertama :
- Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Atau
 - Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) *juncto* Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Dan

- Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 6597 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang tanggal 24 Mei 2022 sebagai berikut:

1. **Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NASIR bin ALATIF bersalah melakukan tindak pidana** “Yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)” **sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam** Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan **dan** “Secara tanpa hak, memiliki dan/atau membawa Psikotropika” **sebagaimana diatur dan diancam dalam** Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. **Menjatuhkan** pidana terhadap nama Terdakwa **MUHAMMAD NASIR bin ALATIF** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;**
3. **Menyatakan** barang bukti berupa:
 - 371 (tiga ratus tujuh puluh satu) butir obat Hexymer;
 - 104 (seratus empat) butir Tramadol polos;
 - 11 (sebelas) butir Alprazolam;
 - 30 (tiga puluh) butir obat polos kapsul warna cokelat dan krem;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo 1612 warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - Uang tunai penjualan obat Rp63.500,00 (enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
 - Uang tunai pembelian dari Sdr. BENG TAY Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara;**
4. **Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 360/Pid.Sus/2022/PN Tng tanggal 31 Mei 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 6597 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NASIR bin ALATIF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)” dan “Secara tanpa hak, memiliki dan/atau membawa Psikotropika”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 371 (tiga ratus tujuh puluh satu) butir obat Hexymer;
 - 104 (seratus empat) butir Tramadol polos;
 - 11 (sebelas) butir Alprazolam;
 - 30 (tiga puluh) butir obat polos kapsul warna coklat dan krem;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo 1612 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai penjualan obat Rp63.500,00 (enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- Uang tunai pembelian dari Sdr. BENG TAY Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 70/PID.SUS/2022/PT.BTN tanggal 7 Juli 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 360/Pid.Sus/2022/PN Tng tanggal 31 Mei 2022, sekedar mengenai

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 6597 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NASIR bin ALATIF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)” dan “Secara tanpa hak, memiliki dan/atau membawa Psikotropika”;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 371 (tiga ratus tujuh puluh satu) butir obat Hexymer;
 - 104 (seratus empat) butir Tramadol polos;
 - 11 (sebelas) butir Alprazolam;
 - 30 (tiga puluh) butir obat polos kapsul warna cokelat dan cream;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo 1612 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai penjualan obat Rp63.500,00 (enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- Uang tunai pembelian dari Sdr. BENG TAY Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebanyak Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 51/Kasasi/Akta Pid/2022/PN.TNG *juncto* Nomor 360/Pid.Sus/2022/PN.Tng *juncto* Nomor 70/PID.SUS/2022/PT.BTN yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 6597 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tangerang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juli 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal 3 Agustus 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 3 Agustus 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang pada tanggal 18 Juli 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juli 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 3 Agustus 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum sebagaimana jelasnya termuat dalam memori kasasinya tanggal 3 Agustus 2022 pada pokoknya menyatakan bahwa *judex facti* tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, yakni pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa;
- Bahwa meskipun alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, namun putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Banten yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Tangerang mengenai kualifikasi tindak pidana yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 6597 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" dan "Secara tanpa hak memiliki dan/atau membawa Psikotropika", dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, tidak tepat karena salah atau tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di muka sidang, yaitu pada saat Terdakwa selaku penjaga sebuah Toko Obat ditangkap dan digeledah petugas kepolisian di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Iskandar Muda, Kedaung Wetan, Neglasari - Tangerang, pada hari Jumat tanggal 5 November 2021 pukul 16.00 WIB, pada toko yang dijaga Terdakwa tersebut ditemukan sebuah etalase berisi 104 (seratus empat) butir obat polos warna putih (Tramadol), 371 (tiga ratus tujuh puluh satu) obat warna kuning (Hexymer), 11 (sebelas) butir obat Alprazolam, 30 (tiga puluh) butir obat polos kapsul warna cokelat dan krem, dan uang sebesar Rp63.500,00 (enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) hasil penjualan obat-obat lainnya;
- Bahwa Terdakwa baru 3 (tiga) hari bekerja sebagai penjaga Toko Obat tersebut dan mendapatkan upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perharinya karena diajak oleh pemilik toko bernama Kiki, Haidir dan Najirin. Selama bekerja di toko obat tersebut omset perharinya adalah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan obat-obatan tersebut diperjualbelikan kepada masyarakat umum tanpa resep dokter;
- Bahwa meskipun Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang obat-obatan, namun Terdakwa hanyalah seorang penjaga Toko Obat yang diupah oleh pemilik toko bernama Kiki, Haidir dan Najirin sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari. Maka berdasarkan fakta

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 6597 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang relevan tersebut, justru Kiki, Haidir dan Najirin selaku pemilik Toko Obat yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dan secara tanpa hak memiliki dan/atau membawa Psikotropika. Oleh karena itu perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu tidak memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 62 ayat (1) *juncto* Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika pada dakwaan Pertama Kesatu, dakwaan Pertama Kedua, dan dakwaan Kedua. Oleh karena itu amar putusan *judex facti* beralasan hukum diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 70/PID.SUS/2022/PT.BTN tanggal 7 Juli 2022 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 360/Pid.Sus/2022/PN Tng tanggal 31 Mei 2022 tersebut harus diperbaiki mengenai amar putusannya, yakni dengan amar putusan pembebasan Terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum (*vrijspraak*);

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 6597 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KOTA TANGERANG** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 70/PID.SUS/2022/PT.BTN tanggal 7 Juli 2022 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 360/Pid.Sus/2022/PN Tng tanggal 31 Mei 2022 tersebut mengenai amar putusan menjadi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD NASIR bin ALATIF** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Kesatu, dakwaan Pertama Kedua, dan dakwaan Kedua;
 2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
 3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 371 (tiga ratus tujuh puluh satu) butir obat Hexymer;
 - 104 (seratus empat) butir Tramadol polos;
 - 11 (sebelas) butir Alprazolam;
 - 30 (tiga puluh) butir obat polos kapsul warna cokelat dan kream;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo 1612 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai penjualan obat Rp63.500,00 (enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- Uang tunai pembelian dari Sdr. BENG TAY Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 12 Desember 2022** oleh **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 6597 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.** dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Mario Parakas, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum. **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**

ttd

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Mario Parakas, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 6597 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)